



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

*Jl. Kampali No. Telp. (0450) - Kode Pos 94471*  
**PARIGI**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR : 100.3.3/565/SEK**

**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**TAHUN 2025**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas serta untuk meminimalkan kesalahan dan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. SOP Pengukuran Kinerja LKJIP; dan
  2. SOP Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
  3. SOP Bantuan Bencana Non Darurat
  4. SOP Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
- KETIGA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 28 AGUSTUS 2025

**a.n.BUPATI PARIGI MOUTONG,  
Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**




























**RIVALI, ST.,M.Si**  
**Pembina Tkt, I/b**  
**Nip. 19790605 200604 1 039**

Tembusan :

1. Bupati Parigi Moutong di Parigi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

  <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG</b>  <b>BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>	Nomor SOP	:	100.3.3/565/SEK
	Tanggal Pembuatan	:	28 AGUSTUS 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	
	Disahkan Oleh		KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
		Nama SOP	<b>BANTUAN BENCANA NON DARURAT</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;</li> <li>5. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025;</li> <li>8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Non Darurat Bencana.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang peraturan keuangan</li> <li>2. Mampu menjaga rahasia jabatan</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer minimal ms. Office</li> <li>4. memiliki sikap teliti, jujur, sopan dan ramah</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Lap Top dan Peralatan Pendukung Lainnya</li> <li>2. ATK</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
<p>Apabila Pengajuan Bantuan Bencana Non Darurat tidak berjalan dengan baik maka akan dapat menghambat proses kegiatan penanggulangan bencana.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengajuan Bantuan ke Pak Bupati</li> <li>2. Surat Keputusan Calon Penerima Bantuan</li> <li>3. Laporan Kejadian Bencana dari PUSDALOPS</li> <li>4. Laporan Kejadian Bencana dari KADES/CAMAT</li> <li>5. Data Penerima Bantuan Bencana Non Darurat.</li> </ol>	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana											Mutu Baku			Ket
		Petugas PUSDALOPS	Tim Reaksi Cepat	Kepala Seksi/Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kepala Pelaksana BPBD	BPKAD	Asisten Pemerintahan Sekda	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Instansi Teknis Terkait	Bagian Hukum Sekda	Bupati	Kelangka pan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Menerima informasi masuk dan konfirmasi tentang kejadian bencana												Telepon, ATK dan Komputer	5 Menit	Laporan kejadian bencana	Piket PUSDALOPS Siaga 24 Jam
2.	Menerima laporan dan meneruskan informasi kejadian bencana.												Telepon, ATK dan Komputer	10 menit	Laporan kejadian bencana	
3.	Melaksanakan kaji cepat bencana untuk menentukan tingkat kerusakan, korban dan penanganan yang diperlukan.												Laporan Hasil Kaji Cepat	1 x 24 Jam	Surat Perintah Tugas	
4.	Menyampaikan hasil laporan dan koordinasi dengan instansi terkait serta menentukan Penerima Bantuan												ATK, Komputer	4 Jam	Dokumen kriteria kerusakan	
5.	Merancang SK dan mengajukan SK serta menetapkan SK Bupati tentang Penerima Bantuan Bencana Non												ATK, Komputer	1 x 24 Jam	Sk Bupati Penerima Bantuan	

